



LURAH PETIR

KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR

NOMOR 52 /KPTS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

KELOMPOK OLAHRAGA BOLA VOLI CHAKRA MUDA

KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LURAH PETIR;

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan, masyarakat melalui kelompok pemuda yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri dan kreatif di bidang olahraga;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Pembentukan Penetapan Kelompok Olahraga Bola Voli Chakra Muda Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6782);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
- Memperhatikan Hasil Rapat Musyawarahh Kelompok Olahraga Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 1 Desember 2023 bertempat di Balai Padukuhan Siyono C;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelompok Olahraga Bola Voli Chakra Muda Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop KABUPATEN Gunungkidul dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA Struktur Kelompok Olahraga Bola Voli sebagaimana diktum KESATU, paling sedikit terdiri dari :
1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Bendahara;
- KETIGA : Kepengurusan Kelompok Olahraga Bola Voli Chakra Muda dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi melakukan koordinasi dengan Lurah, Lembaga

✍


Kemasyarakatan Kalurahan dan/atau Lembaga
Pemerintah maupun swasta.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan
didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di: Petir

Pada Tanggal : 12 Desember 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.


1. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul;
2. Panewu Rongkop; dan
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Petir.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 52/KPTS/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
KELOMPOK OLAHRAGA BOLA VOLI
CHAKRA MUDA

SUSUNAN DAN PERSONALIA;

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim Penyusun	Keterangan
1.	SARJU, S.I.P.	Pembina	
2.	SUMADI, S.Pd	Pembina	
3.	SAELAN, S.Pd	Ketua	
4.	ISMUKO	Ketua I Bidang Organisasi	
5.	PRATAMA WINDARTA, S.E	Ketua II Bidang Prestasi	
6.	ARDIAN FITRA NUGRAHA, S.Pd	Ketua II Bidang Prestasi	
7.	ALIP SUTARMAJI	Ketua III Bidang Dana Usaha dan Alumni	
8.	ERMASARI, S.I.P	Ketua III Bidang Dana Usaha dan Alumni	
9.	HIDAYAH MITAYANI, S.Pd	Ketua III Bidang Dana Usaha dan Alumni	
10.	OKI ISDIYANTO, S.E	Ketua III Bidang Dana Usaha dan Alumni	
11.	BUDI ISWANTO, S.P	Sekretaris	
12.	HERLINA	Wakil Sekretaris	
13.	PAINUN	Bendahara	
14.	RENI LIANA	Wakil Bendahara	
15.	AKBAR PAMUNGKAS	Kabid. Kepelatihan	
16.	YOPI ADITYA	Wakabid. Kepelatihan	
17.	JONIANTO	Kabid. Perwasitan	
18.	SRI TUSILAH	Wakabid. Perwasitan	
19.	CIPTO SUWARTO	Kabid. Humas dan Kelembagaan	
20.	DIYANTORO	Wakabid. Humas dan Kelembagaan	
21.	HARIS SUYONO, S.Pd	Kabid. Pendidikan	

22.	ENI SOPIA INAYATI, S.Pd	Wakabid. Pendidikan	
23.	SUKIYANTO	Kabid. Peralatan	
24.	SURYANTO	Wakabid. Peralatan	
25.	SUKATMAN	Bidang Peralatan	
26.	SURAHMAD	Bidang Peralatan	
27.	CANDRA PRASTIO	Tim Pelatih	
28.	ISMUKO	Tim Pelatih	
29.	SAELAN, S.Pd	Tim Pelatih	
30.	AKBAR PAMUNGKAS	Tim Pelatih	
31.	YOPI ADITYA	Tim Pelatih	
32.	RUDIYANTO	Tim Pelatih	
33.	IKHSAN LATIF HARYANTO	Tim Pelatih	



2